



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sandy Efendi alias Buyung alias Pak Iki**
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 17 Desember 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Diponegoro Gang Ikhlas Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 07 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan tanggal 01 Juni 2021;
7. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Gst



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ikhtiar Elfasri Gulo,SH Advokat-Penasihat Hukum-Konsultan Hukum di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kata Nias hasambua berkantor di Jalan Kelapa Nomor 56 Kelurahan Ilir,Kecamatan Gunungsitoli,Kota Gunungsitoli sebagai Pemberi Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum (POBAKUM) di Pengadilan Negeri Gunungsitoli berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 14/Pen.Pid.PH/V/2021/PN Gst. tanggal 27 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Gst tanggal 03 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Gst tanggal 03 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sandy Efendi Alias Buyung Alias Pak Iki** bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Lebih Subsidi Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan PDM-54/GNSTO/04/2021;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SANDY EFENDI Alias BUYUNG Alias PAK IKI selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia Warna Putih Dengan Nomor Sim : 081269878718;
 - 1 (satu) Lembar Kertas Tisu Warna Putih;
 - 1 (satu) Lembar Potongan Kertas Warna Cokelat;
 - 1 (satu) Buah Plastik Kleps Transparan Berisi Butiran Kristal Diduga Narkotika Jenis Sabu;
 - 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merek Marlboro Black;



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy Warna Hitam-Putih-Merah Dengan Nomor Polisi Bb 3510 Tc;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa Sandy Efendi Alias Buyung Alias Pak Iki;

4. Menetapkan agar Terdakwa Sandy Efendi Alias Buyung Alias Pak Iki membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
2. Menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa mempunyai tanggung jawab isteri dan anak serta Terdakwa satu-satunya tulang punggung dalam keluarga;
4. Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER:

Bahwa Terdakwa **Sandy Efendi Alias Buyung Alias Pak Iki**, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan umum depan Werry Bakery jalan Yos Sudarso Desa Ombolata Ulu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WIB, adanya informasi dari masyarakat yang diperoleh personil Sat. Narkoba Polres Nias bahwa terdakwa SANDY EFENDI Alias BUYUNG Alias PAK IKI akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu disekitaran Pelabuhan Angin Gunungsitoli, atas informasi tersebut saksi JAMES TIAN SIMBOLON dan saksi JEFRI EDI SYAHPUTRA HUTBARAT menindak lanjuti kebenaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dengan cara melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, setelah melakukan penyelidikan tepatnya sekira pukul 23.30 WIB saksi JAMES TIAN SIMBOLON dan saksi JEFRI EDI SYAHPUTRA HUTBARAT kemudian melakukan penangkapan disertai pengeledahan terhadap terdakwa di depan WerryBakery saat terdakwa mengendarai sepeda motornya merk Scopy warna hitam-putih-merah nomor polisi BB 3510 TC yang melintas di jalan Yos Sudarso Desa Ombolata Ulu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli kemudian dari hasil pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro Black berisi 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal di duga narkoba jenis sabu dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih dan 1 (satu) lembar potongan kertas warna cokelat dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih dengan nomor Sim : 081269878718 yang ditemukan di laci penyimpanan bagian depan sepeda motor terdakwa kemudian saksi JAMES TIAN SIMBOLON dan saksi JEFRI EDI SYAHPUTRA HUTBARAT melakukan interogasi terhadap terdakwa dimana dari hasil interogasi tersebut narkoba jenis sabu-sabu diperoleh dengan cara membelinya dari An. BODE (Daftar pencarian orang) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di depan Kantor Sabandar Pelabuhan Angin Gunungsitoli selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Mapolres Nias untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mengetahui "membeli narkoba jenis sabu-sabu" dilarang oleh Undang-Undang karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi;

Bahwa Barang Bukti Narkoba telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor : 23/10074/IL/2021 tanggal 19 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang HARRY M.P MENDROFA NIK P. 86427 diterima BRIPDA. KURNIA PUTRA BAWAMENEWI mengetahui Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Gunungsitoli ONGGUNG RAJAGUKGUK NIK. P.68.99.1928 telah melakukan penimbangan barang bukti di duga narkoba berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal di duga narkoba jenis sabu dengan berat 0,16 gram;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap barang bukti narkoba telah dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 552/NNF/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, Pangkat Komisaris Polisi NRP. 74100890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt Pangkat Inspektur Polisi Dua NRP. 94061309 (masing-masing selaku Pemeriksa) mengetahui An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut (Waka) UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si pangkat AKBP NRP. 75100926 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik SANDY EFENDY Alias BUYUNG Alias PAK IKI berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) gram berat di duga mengandung Narkoba adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa terhadap barang bukti urine telah dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 521/NNF/2021 tanggal 27 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, Pangkat Komisaris Polisi NRP. 74100890 dan R. FANI MIRANDA, S.T Pangkat Inspektur Polisi Satu NRP. 92020450 (masing-masing selaku Pemeriksa) mengetahui An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut (Waka) UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si pangkat AKBP NRP. 75100926 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti urine milik SANDY EFENDY Alias BUYUNG Alias PAK IKI berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine di duga mengandung Narkoba adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

SUBSIDER:

Bahwa terdakwa SANDY EFENDY Alias BUYUNG Alias PAK IKI, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan umum depan WerryBakery jalan Yos Sudarso Desa Ombolata Ulu Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungsitoli Kota Gunungsitoli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WIB, adanya informasi dari masyarakat yang diperoleh personil Sat. Narkoba Polres Nias bahwa terdakwa SANDY EFENDI Alias BUYUNG Alias PAK IKI akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu disekitaran Pelabuhan Angin Gunungsitoli, atas informasi tersebut saksi JAMES TIAN SIMBOLON dan saksi JEFRI EDI SYAHPUTRA HUTBARAT menindak lanjuti kebenaran informasi dengan cara melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, setelah melakukan penyelidikan tepatnya sekira pukul 23.30 WIB saksi JAMES TIAN SIMBOLON dan saksi JEFRI EDI SYAHPUTRA HUTBARAT kemudian melakukan penangkapan disertai penggeledahan terhadap terdakwa di depan Werry Bakery saat terdakwa mengendarai sepeda motornya merk Scopy warna hitam-putih-merah nomor polisi BB 3510 TC yang melintas di jalan Yos Sudarso Desa Ombolata Ulu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli kemudian dari hasil pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro Black berisi 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal di duga narkoba jenis sabu dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih dan 1 (satu) lembar potongan kertas warna cokelatdan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih dengan nomor Sim : 081269878718 yang ditemukan di laci penyimpanan bagian depan sepeda motor terdakwa kemudian saksi JAMES TIAN SIMBOLON dan saksi JEFRI EDI SYAHPUTRA HUTBARAT melakukan interogasi terhadap terdakwa dimana dari hasil interogasi tersebut narkoba jenis sabu-sabu diperoleh dengan cara membelinya dari An. BODE (Daftar pencarian orang) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di depan Kantor Sabandar Pelabuhan Angin Gunungsitoli selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Mapolres Nias untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mengetahui “memiliki narkoba jenis sabu-sabu” dilarang oleh Undang-Undang karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Obat dan Makanan yang hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi;

Bahwa Barang Bukti Narkotika telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 23/10074/IL/2021 tanggal 19 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang HARRY M.P MENDROFA NIK P. 86427 diterima BRIPDA. KURNIA PUTRA BAWAMENEWI mengetahui Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Gunungsitoli ONGGUNG RAJAGUKGUK NIK. P.68.99.1928 telah melakukan penimbangan barang bukti di duga narkotika berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal di duga narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 gram;

Bahwa terhadap barang bukti narkotika telah dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 552/NNF/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, Pangkat Komisaris Polisi NRP. 74100890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt Pangkat Inspektur Polisi Dua NRP. 94061309 (masing-masing selaku Pemeriksa) mengetahui An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut (Waka) UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si pangkat AKBP NRP. 75100926 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik SANDY EFENDY Alias BUYUNG Alias PAK IKI berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) gram berat di duga mengandung Narkotika adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terhadap barang bukti urine telah dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 521/NNF/2021 tanggal 27 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, Pangkat Komisaris Polisi NRP. 74100890 dan R. FANI MIRANDA, S.T Pangkat Inspektur Polisi Satu NRP. 92020450 (masing-masing selaku Pemeriksa) mengetahui An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut (Waka) UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si pangkat AKBP NRP. 75100926 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti urine milik SANDY EFENDY Alias BUYUNG Alias PAK IKI berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine di duga mengandung Narkotika adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDER :

Bahwa terdakwa **Sandy Efendi Alias Buyung Alias Pak Iki**, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan umum depan WerryBakery jalan Yos Sudarso Desa Ombolata Ulu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WIB, adanya informasi dari masyarakat yang diperoleh personil Sat. Narkoba Polres Nias bahwa terdakwa SANDY EFENDI Alias BUYUNG Alias PAK IKI akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu disekitaran Pelabuhan Angin Gunungsitoli, atas informasi tersebut saksi JAMES TIAN SIMBOLON dan saksi JEFRI EDI SYAHPUTRA HUTBARAT menindak lanjuti kebenaran informasi dengan cara melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, setelah melakukan penyelidikan tepatnya sekira pukul 23.30 WIB saksi JAMES TIAN SIMBOLON dan saksi JEFRI EDI SYAHPUTRA HUTBARAT kemudian melakukan penangkapan disertai penggeledahan terhadap terdakwa di depan WerryBakery saat terdakwa mengendarai sepeda motornya merk Scoopy warna hitam-putih-merah nomor polisi BB 3510 TC yang melintas di jalan Yos Sudarso Desa Ombolata Ulu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli kemudian dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro Black berisi 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal di duga narkotika jenis sabu dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih dan 1 (satu) lembar potongan kertas warna cokelat dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih dengan nomor Sim : 081269878718 yang ditemukan di laci penyimpanan bagian depan sepeda motor terdakwa kemudian saksi JAMES TIAN SIMBOLON dan saksi JEFRI EDI SYAHPUTRA HUTBARAT melakukan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Gst



interogasi terhadap terdakwa dimana dari hasil interogasi tersebut narkoba jenis sabu-sabu diperoleh dengan cara membelinya dari An. BODE (Daftar pencarian orang) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di depan Kantor Sabandar Pelabuhan Angin Gunungsitoli bertujuan untuk dikonsumsi oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Mapolres Nias untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mengetahui “menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu” dilarang oleh Undang-Undang karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi;

Bahwa Barang Bukti Narkoba telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor : 23/10074/IL/2021 tanggal 19 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang HARRY M.P MENDROFA NIK P. 86427 diterima BRIPDA. KURNIA PUTRA BAWAMENEWI mengetahui Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Gunungsitoli ONGGUNG RAJAGUKGUK NIK. P.68.99.1928 telah melakukan penimbangan barang bukti di duga narkoba berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal di duga narkoba jenis sabu dengan berat 0,16 gram;

Bahwa terhadap barang bukti narkoba telah dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 552/NNF/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, Pangkat Komisaris Polisi NRP. 74100890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt Pangkat Inspektur Polisi Dua NRP. 94061309 (masing-masing selaku Pemeriksa) mengetahui An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut (Waka) UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si pangkat AKBP NRP. 75100926 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik SANDY EFENDY Alias BUYUNG Alias PAK IKI berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) gram berat di duga mengandung Narkoba adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;



Bahwa terhadap barang bukti urine telah dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 521/NNF/2021 tanggal 27 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, Pangkat Komisaris Polisi NRP. 74100890 dan R. FANI MIRANDA, S.T Pangkat Inspektur Polisi Satu NRP. 92020450 (masing-masing selaku Pemeriksa) mengetahui An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut (Waka) UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si pangkat AKBP NRP. 75100926 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti urine milik SANDY EFENDY Alias BUYUNG Alias PAK IKI berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine di duga mengandung Narkotika adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. James Tian Simbolon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara Terdakwa pernah memberikan keterangan oleh Polisi dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi adalah salah seorang Tim yang mengamankan Terdakwa bersama dengan teman saksi Jefri Edi Syahputra Hutabarat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021, sekira pukul 23.30 Wib dipinggir jalan umum depan Wery Bakery Jalan Yos Sudarso Desa Ombalata Ulu, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan ditemukannya Narkotika Golongan I jenis shabu saat dilakukan penggeledahan ditemukan ditangan Terdakwa Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mengetahui ada informasi dari masyarakat disekitar Pelabuhan laut Gunungsitoli, sehingga saat itu



saksi melapor kepada atasan lalu saksi bersama dengan rekan saksi langsung mendatangi tempat yang diinformasikan, dan saat itu melihat Terdakwa sedang berada diatas sepeda motor menunggu seseorang, lalu saksi bersama dengan rekan saksi langsung menghampiri Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa menemukan:

- 1 (satu) buah plastic transparan berisi butiran Kristal diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok Merk Marlboro Black;
- 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih ;
- 1 (satu) lembar potongan kertas warna coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam-putih-merah dengan No Pol BB 3510 TC;
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna putih dengan Nomor Sim 081269878718;

Setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Nias untuk diproses secara Hukum;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa saat diamankan, Narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari Bode yang alamatnya tidak diketahui Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan lalu saksi dan rekan mengejar Bode tersebut tidak ditemukan saat itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika saksi dan teman saksi mengamankan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki Narkotika Golongan-I jenis shabu-shabu tersebut dan juga untuk memiliki Shabu tersebut tidak ada pengawasan dari Dokter;
- Bahwa Terdakwa tersebut bukan merupakan Target Operasi Polres Nias dalam memberantas Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai Pelayan Kesehatan atau sebagai ilmuwan, Terdakwa adalah masyarakat biasa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Narkotika jenis shabu untuk dipakai sendiri Terdakwa;
- Bahwa semuanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi ketahui dan barang bukti tersebut yang saksi temukan dari Terdakwa saat Terdakwa diamankan;



- Bahwa sebelum saksi dan rekan saksi mengeledah Terdakwa, ada menunjukkan kepada Terdakwa ijin Pengeledahan saat itu, hanya menunjukkan surat perintah tugas dari Pimpinan saksi;
- Bahwa saat saksi bersama dengan rekan saksi mengamankan Terdakwa tidak sedang memakai Narkotika jenis shabu dari pengakuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari temannya kemudian akan digunakan bersama dengan temannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Jefri Edi Syahputra Hutabarat, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi salah seorang Tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tersebut ditangkap pada Senin tanggal 18 Januari 2021, sekira pukul 23.30 Wib dipinggir jalan umum depan Wery Bakery Jalan Yos Sudarso Desa Ombalata Ulu, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ada informasi dari masyarakat, Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic transparan berisi butiran Kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Merk Marlboro Black, 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih, 1 (satu) lembar potongan kertas warna coklat, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scopy warna hitam-putih-merah dengan No Pol BB 3510 TC, 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna putih dengan Nomor Sim 081269878718;
- Bahwa tidak ada ijin kepada Terdakwa untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada sidang hari ini karena Polisi dari Resnarkoba Polres Nias telah saat melakukan pengeledahan ditemukan berupa 1 (satu) buah plastic transparan berisi butiran Kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Merk Marlboro Black, 1



(satu) lembar kertas tisu warna putih, 1 (satu) lembar potongan kertas warna coklat, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scopy warna hitam-putih-merah dengan No Pol BB 3510 TC, 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna putih dengan Nomor Sim 081269878718;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan polisi pada Senin tanggal 18 Januari 2021, sekira pukul 23.30 Wib dipinggir jalan umum depan Wery Bakery Jalan Yos Sudarso Desa Ombalata Ulu, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut yang Terdakwa beli dari Mode dengan harga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis shabu Terdakwa beli untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut sudah 8 (delapan) bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa manfaat bagi Terdakwa setelah mengonsumsi Narkotika golongan-I bukan tanaman jenis Shabu tersebut yaitu pikiran Terdakwa senang dan Heppy serta menambah kekuatan fisik untuk bekerja;
- Bahwa setiap hari Terdakwa bekerja sebagai jualan gorengan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai Pelayan Kesehatan atau sebagai ilmuwan, Terdakwa adalah masyarakat biasa;
- Bahwa isteri Terdakwa tidak tahu kalau Terdakwa sering menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa semuanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa ketahui dan barang bukti tersebut yang ditemukan dan telah disita oleh Polisi saat Terdakwa diamankan saat itu;
- Bahwa Polisi ada menunjukan kepada Terdakwa surat ijin penggeledahan sebelum Terdakwa digeledah saat itu;
- Bahwa Polisi telah mengambil Urine Terdakwa untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Medan dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan kalau Terdakwa Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih dengan nomor sim : 081269878718;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih;
- 1 (satu) lembar potongan kertas warna cokelat;
- 1 (satu) buah plastik kleps transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek marlboro black;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam-putih-merah dengan Nomor Polisi BB 3510 TC;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Sandy Efendi alias Buyung alias Pak Iki telah ditangkap pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021, sekira pukul 23.30 Wib dipinggir jalan umum depan Wery Bakery Jalan Yos Sudarso Desa Ombalata Ulu, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat dalam kasus Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi James Tian Simbolon dan saksi Jefri Edi Syahputra Hutabarat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian saksi James Tian Simbolon dan saksi Jefri Edi Syahputra Hutabarat langsung mendatangi tempat yang diinformasikan, dan saat itu melihat Terdakwa sedang berada diatas sepeda motor menunggu seseorang, lalu saksi James Tian Simbolon dan saksi Jefri Edi Syahputra Hutabarat langsung menghampiri Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran Kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Merk Marlboro Black, 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih, 1 (satu) lembar potongan kertas warna coklat, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scopy warna hitam-putih-merah dengan No Pol BB 3510 TC dan 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna putih dengan Nomor Sim 081269878718;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Bode (DPO) dengan cara membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki Narkotika Golongan-I jenis sabu-sabu tersebut dan juga untuk memiliki sabu tersebut tidak ada pengawasan dari Dokter;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tersebut bukan merupakan Target Operasi Polres Nias dalam memberantas Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai Pelayan Kesehatan atau sebagai ilmuwan, Terdakwa adalah masyarakat biasa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut sudah 8 (delapan) bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa manfaat bagi Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika golongan-I bukan tanaman jenis Shabu tersebut yaitu pikiran Terdakwa senang dan Heppy serta menambah kekuatan fisik untuk bekerja;
- Bahwa Polisi telah mengambil Urine Terdakwa untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Medan dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan kalau Terdakwa Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mempertimbangkan tentang terpenuhinya suatu keadaan / persyaratan bagi individu ataupun badan hukum untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana;



Menimbang, bahwa keadaan tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa bagian essensial yaitu berkaitan dengan persesuaian identitas Terdakwa yang sesungguhnya dengan subjek hukum yang dimaksudkan Jaksa Penuntut umum dalam dakwaannya dan Terdakwa cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa **Sandy Efendi alias Buyung alias Pak Iki**, yang ternyata diakui kebenarannya oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan identitas subjek hukum yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh pula fakta bahwa Terdakwa merupakan individu yang sehat dan merupakan subjek hukum yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan latar belakang pengetahuannya Terdakwa dipandang mampu mempertimbangkan apakah perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang benar ataupun tidak menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum dan mampu melakukan pertanggung jawaban pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ke-2 (dua) ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian: bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;



Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 Ayat (1) Jis. Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak merupakan bagian dari unsur melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis, yang dalam hal ini unsur tanpa hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa zat Metamfetamina merupakan hasil produksi sintesa kimiawi yang membentuk kristal, sehingga Narkotika yang mengandung Metamfetamina merupakan Narkotika jenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa Sandy Efendi alias Buyung alias Pak Iki telah ditangkap pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021, sekira pukul 23.30 Wib dipinggir jalan umum depan Wery Bakery Jalan Yos Sudarso Desa Ombalata Ulu, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli karena terlibat dalam kasus Narkotika jenis sabu, dimana pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran Kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Merk Marlboro Black, 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih, 1 (satu) lembar potongan kertas warna coklat, 1 (satu) unit sepeda motor Merk



Honda Scopy warna hitam-putih-merah dengan No Pol BB 3510 TC dan 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna putih dengan Nomor Sim 081269878718;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Bode (DPO) dengan cara membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau resep dari Dokter untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa telah menyalahgunakan pemakaian narkotika dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis apapun kepada siapa pun hanya untuk dipakai olehnya sendiri. Dan selama persidangan tidak ada bukti yang menguatkan bagi Terdakwa telah mengedarkan atau menjual narkotika kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dari dakwaan primer Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan memperimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pembuktian unsur “setiap orang” pada dakwaan primer telah terpenuhi, maka pertimbangan-pertimbangan dari unsur “setiap orang” dalam dakwaan primer turut juga



digunakan dalam dakwaan subsidier sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian: bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (*Vide*: Pasal 8 Ayat (1) Jis. Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak merupakan bagian dari unsur melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis, yang dalam hal ini unsur tanpa hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa zat Metamfetamina merupakan hasil produksi sintesa kimiawi yang membentuk kristal, sehingga Narkotika yang mengandung Metamfetamina merupakan Narkotika jenis bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa Sandy Efendi alias Buyung alias Pak Iki telah ditangkap pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021, sekira pukul 23.30 Wib dipinggir jalan umum depan Wery Bakery Jalan Yos Sudarso Desa Ombalata Ulu, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli karena terlibat dalam kasus Narkotika jenis sabu, dimana pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran Kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Merk Marlboro Black, 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih, 1 (satu) lembar potongan kertas warna coklat, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scopy warna hitam-putih-merah dengan No Pol BB 3510 TC dan 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna putih dengan Nomor Sim 081269878718;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Bode (DPO) dengan cara membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau resep dari Dokter untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa telah menyalahgunakan pemakaian narkotika dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis apapun kepada siapa pun hanya untuk dipakai olehnya sendiri. Dan selama persidangan tidak ada bukti yang menguatkan bagi Terdakwa telah mengedarkan atau menjual narkotika kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan subsider Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dari dakwaan subsider Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsider tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan memperimbangkan dakwaan lebih subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pembuktian unsur “*setiap orang*” pada dakwaan primer telah terpenuhi, maka pertimbangan-pertimbangan dari unsur “*setiap orang*” dalam dakwaan primer turut juga digunakan dalam dakwaan lebih subsider sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menyalahgunakan*” adalah penggunaan sesuatu yang tidak pada tempatnya atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penggunaannya dan bertentangan dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (*Vide*: Pasal 8 Ayat (1) Jis. Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa zat Metamfetamina merupakan hasil produksi sintesa kimiawi yang membentuk kristal, sehingga Narkotika yang mengandung Metamfetamina merupakan Narkotika jenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*bagi diri sendiri*” ini adalah sesuatu yang tidak diperuntukkan bagi orang lain baik hendak dijual



maupun diberikan kepada orang lain namun digunakan hanya bagi diri sendiri saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa Sandy Efendi alias Buyung alias Pak Iki telah ditangkap pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021, sekira pukul 23.30 Wib dipinggir jalan umum depan Wery Bakery Jalan Yos Sudarso Desa Ombalata Ulu, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli karena terlibat dalam kasus Narkotika jenis sabu, dimana pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran Kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Merk Marlboro Black, 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih, 1 (satu) lembar potongan kertas warna coklat, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scopy warna hitam-putih-merah dengan No Pol BB 3510 TC dan 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna putih dengan Nomor Sim 081269878718;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Bode (DPO) dengan cara membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 521/NNF/2021 tanggal 27 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, Pangkat Komisaris Polisi NRP. 74100890 dan R. FANI MIRANDA, S.T Pangkat Inspektur Polisi Satu NRP. 92020450 (masing-masing selaku Pemeriksa) mengetahui An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut (Waka) UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si pangkat AKBP NRP. 75100926 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti urine milik Sandy Efendy Alias Buyung Alias Pak Iki berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine di duga mengandung Narkotika adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau resep dari Dokter untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa telah menyalahgunakan pemakaian narkotika dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis apapun kepada siapa pun hanya untuk dipakai olehnya sendiri. Dan selama persidangan tidak ada bukti yang menguatkan bagi Terdakwa telah mengedarkan atau menjual narkoba kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih dengan nomor sim : 081269878718;
- 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih;
- 1 (satu) lembar potongan kertas warna cokelat;
- 1 (satu) buah plastik kleps transparan berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro Black;



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam-putih-merah dengan Nomor Polisi BB 3510 TC, yang telah disita dari Terdakwa Sandy Efendi alias Buyung alias Pak Iki, maka dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Sandy Efendi alias Buyung alias Pak Iki;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1.Menyatakan Terdakwa Sandy Efendi alias Buyung alias Pak Iki** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
- 2.-----Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;**
- 3.Menyatakan Terdakwa Sandy Efendi alias Buyung alias Pak Iki** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsider;
- 4.-----Membebaskan Terdakwa dari dakwaan subsider tersebut;**
- 5.-----Menyatakan Terdakwa Sandy Efendi alias Buyung alias Pak Iki** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsider;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

7.-----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

8.-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

9.-----Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih dengan nomor sim : 081269878718;
- 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih;
- 1 (satu) lembar potongan kertas warna cokelat;
- 1 (satu) buah plastik kleps transparan berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro Black;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam-putih-merah dengan Nomor Polisi BB 3510 TC;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Sandy Efendi alias Buyung alias Pak Iki;

10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, oleh Agus Komarudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H. dan Fadel Pardamean Batee, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anuar Gea, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Agus Salim Harahap, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Agus Komarudin, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fadel Pardamean Batee, S.H.

Panitera Pengganti

Anuar Gea, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26